

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBAYARAN CASH TEMPO JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAROKAH MOTOR DI DESA
BALEARJO)**

Deviana Rosmita Putri¹, Muhammad Saifi²

Universitas Al-Qolam Malang

Email: devianaros16@gmail.com¹, saifi@alqolam.ac.id²

Abstrak. Praktik jual beli sepeda motor bekas dengan sistem pembayaran *cash tempo* kerap dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan, sehingga rentan menimbulkan *wanprestasi* yang berpotensi melahirkan sengketa antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan faktor penyebab *wanprestasi* dalam perjanjian pembayaran *cash tempo* pada jual beli sepeda motor bekas di Barokah Motor Desa Baejarjo. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa *wanprestasi* tersebut secara mendalam ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan lima pembeli yang mengalami *wanprestasi*, lalu dianalisis melalui *reduksi* data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *wanprestasi* yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran, baik yang bersifat sementara maupun tanpa kepastian waktu pelunasan, yang dipicu tiga faktor utama, yaitu ketidakstabilan ekonomi pembeli, lemahnya sistem perjanjian yang hanya berbasis kepercayaan lisan tanpa dokumen tertulis, serta rendahnya itikad baik dan tanggung jawab sebagian pembeli dalam memenuhi kewajibannya kepada penjual. Penyelesaian sengketa dilakukan secara *non-litigasi* melalui *musyawarah* dan *negosiasi* langsung tanpa melibatkan Pengadilan Agama maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang dalam perspektif hukum Islam mencerminkan penerapan nilai *sulh*, *ishlah*, *al-inzhar*, *tasamuh*, dan *ta'awun* sebagai pilar *muamalah* Islam. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian *wanprestasi* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak penjual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pembeli, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *muamalah* Islam, meskipun masih memerlukan penguatan dokumentasi tertulis demi kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: *Cash Tempo*; Hukum Islam; Penyelesaian Sengketa; *Wanprestasi*; *Muamalah*

Abstract. The practice of buying and selling used motorcycles through a cash tempo payment system is often conducted without written agreements and relies solely on verbal arrangements, creating the potential for default (*wanprestasi*) and disputes between sellers and buyers. This study aims to identify the forms and factors of default in cash tempo payment agreements at Barokah Motor, Baejarjo Village, and to analyze the dispute resolution mechanism from the perspective of Islamic law. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with the business owner and five buyers who had experienced default and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The findings indicate that the most common form of default is delayed payment, either temporary or without a clear settlement timeframe. The causes of default include buyers' economic difficulties, the absence of written agreements,

and the lack of good faith and responsibility among some buyers. Disputes are resolved through non-litigation mechanisms, namely musyawarah (deliberation) and negotiation, without involving the Religious Court or the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). From the perspective of Islamic law, this mechanism reflects the implementation of the principles of sulh, ishlah, al-inzhar, tasamuh, and ta'awun in resolving disputes. The resolution process emphasizes justice, mutual understanding, and the protection of both parties' interests, thereby aligning with the objectives of Islamic muamalah. Nevertheless, strengthening written documentation remains necessary to provide greater legal certainty in cash tempo transactions conducted by micro-business actors.

Keywords: *Cash Tempo; Default; Dispute Resolution; Islamic Law; Muamalah*

A. Pendahuluan

Dalam dinamika perdagangan sepeda motor bekas, tidak semua pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai akibat keterbatasan finansial. Situasi ini memicu adanya praktik transaksi menggunakan sistem *cash tempo*. Sistem ini adalah salah satu metode pembayaran, dimana total harga sepeda motor tidak dibayar sekaligus, melainkan dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹ Meskipun menawarkan kemudahan, sistem ini memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama terkait *wanprestasi* atau ingkar janji, yakni tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya, baik karena dilakukan tidak tepat waktu, tidak sesuai perjanjian, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak dapat terjadi jika seseorang mengabaikan tanggungjawabnya setelah diingatkan atau tidak menyelesaikannya sesuai tenggat waktu. Dua konsekuensi hukum yang potensial adalah pembatalan kontrak dan pembayaran kompensasi. Setiap kontrak yang dibuat dengan benar mengikat para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Akibatnya, kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan seseorang tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan sesuai dengan ketentuan.²

Pada umumnya aktivitas perdagangan sepeda motor bekas dengan menggunakan cara pembayaran *cash tempo* merupakan bentuk *muamalah* yang diakui kebolehan dalam Islam, dengan syarat adanya kejelasan mengenai harga, kondisi barang, serta waktu pembayaran yang disepakati bersama. Akan tetapi, pola transaksi semacam ini memiliki kerentanan terhadap potensi *riba* dan *gharar* apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya secara jujur dan transparan. Dalam hal ini, para cendekiawan muslim menegaskan jual beli dengan pembayaran tangguh tetap tergolong sah dan halal dalam pandangan Islam, selama tidak terdapat perilaku penipuan, tidak ada tambahan yang mengarah pada *riba*, dan seluruh kesepakatan dilakukan secara terbuka serta diketahui oleh kedua belah pihak.³

Barokah Motor di Desa Balarjo menerapkan sistem pembayaran *cash tempo* dengan

¹ Muhammad Abdulloh Yusuf, "Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Ulama Empat Madzhab Dan Ulama Kontemporer," *Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i1.2646>.

² Rio Nugroho, Sri Astutik, and Ernu Widodo, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pt. Adamix Mortar Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 306–12, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2012>.

³ Eriel Azimi, Moh. Ya'kub Ya'kub, and Muhammad Shaiful Umam Shaiful, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh," *Esa* 7, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.58293/esa.v7i2.142>.

disepakati untuk dilunasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak kendaraan diterima oleh pembeli. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pembeli yang melakukan penundaan pembayaran hingga lebih dari satu tahun. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya perputaran modal usaha sehingga pemilik usaha mengalami kesulitan dalam menyediakan kembali stok kendaraan untuk dijual. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian tertulis, karena seluruh kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Akibatnya, ketika pembeli tidak memenuhi kewajibannya, pemilik usaha tidak memiliki pegangan hukum yang kuat untuk menuntut pelaksanaan pembayaran sesuai kesepakatan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah mengkaji permasalahan *wanprestasi* dalam berbagai bentuk perjanjian. Hariyani dkk. (2021) memfokuskan penelitian pada perdagangan sepeda motor secara angsuran yang melibatkan perusahaan pembiayaan, dan meyakini bahwa penyelesaian *wanprestasi* umumnya dilakukan melalui penyitaan kendaraan oleh pihak kreditur berdasarkan wewenang untuk menarik barang jaminan fidusia yang telah disepakati sejak awal perjanjian.⁴ Padilah dan Mukhlas (2025) mengkaji sengketa *wanprestasi* dalam *akad mudharabah* pada gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SMI dan meyakini *wanprestasi* terjadi karena pengelola usaha tidak mengembalikan modal beserta keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan Agama mensyaratkan terpenuhinya unsur formil dan materil gugatan.⁵ Mahfuzh dan Roisah (2021) meneliti pelanggaran dalam perjanjian jual beli kios dan meyakini bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah pelaksanaan pencapaian yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, sehingga pihak yang melakukan pelanggaran diwajibkan membayar sisa pembayaran serta biaya perkara.⁶ Selanjutnya, Abdul Rahman (2022) meneliti pelanggaran kontrak dalam transaksi online melalui fitur bayar di tempat, penulis meyakini bahwa pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenai kewajiban ganti rugi, pemutusan perjanjian, dan peralihan risiko.⁷ Sementara itu, Azurma dan Handoko (2025) meneliti dampak hukum *wanprestasi* dalam jual beli tanah dan meyakini bahwa *wanprestasi* dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian serta pengembalian objek kepada pemilik yang sah.⁸

Penelitian terdahulu umumnya membahas *wanprestasi* dalam perjanjian pembiayaan, transaksi elektronik, dan berbagai akad tertentu dengan fokus pada akibat hukum serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Sementara itu, kajian mengenai penyelesaian sengketa *wanprestasi* dalam praktik pembayaran *cash tempo* pada jual beli sepeda motor bekas berdasarkan perjanjian lisan masih sangat terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme penyelesaian sengketa *wanprestasi* dalam transaksi *cash tempo* pada usaha

⁴ Hariyani, Kairuddin Karim, and Muhammad Darwis, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 55–63, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/57>.

⁵ Padlan Padilah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie, "Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/Pdt.G/2024/Pa.Smi," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 587–98, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.60341>.

⁶ Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, and Adya Paramita Paramita Prabandari, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 681–93, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43720>.

⁷ Abdul Rahman, "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Dilevery Pada Aplikasi Marketplace," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 110–28, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>.

⁸ Reza Azurma and Duwi Handoko, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 1748–65, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7292>.

mikro yang dilakukan tanpa lembaga pembiayaan maupun jaminan fidusia, ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk serta faktor penyebab terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian pembayaran *cash tempo* pada jual beli sepeda motor bekas di Barokah Motor, serta bagaimana penyelesaian *wanprestasi* tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, diharapkan kajian ini akan memperkuat kepastian hukum serta keadilan dalam praktik jual beli sepeda motor bekas dengan menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik-praktik *wanprestasi* yang terjadi di lapangan dan meneliti kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Barokah Motor, Desa Balarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan pemilik usaha Barokah Motor dan lima pembeli yang mengalami *wanprestasi* pada *transaksi* pembayaran *cash tempo* yang dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria informan yang sesuai.⁹ Data sekunder didapatkan dari artikel jurnal dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan *reduksi* data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam untuk menilai kesesuaian praktik yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Cash Tempo di Barokah Motor

Menurut fikih muamalah, jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dikenal dengan istilah *al-bai' al-muajjal*. Kata *muajjal* berasal dari bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjala* yang berarti menunda sesuatu, sedangkan istilah *ajal* merujuk pada batas waktu yang telah ditentukan untuk pelunasan harga barang. Konsep ini dibolehkan dalam hukum Islam selama harga, objek, dan waktu pembayaran ditentukan secara jelas sejak awal akad serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan, kejujuran, dan amanah para pihak.¹⁰ Jumhur ulama juga membolehkan jual beli barang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi berdiri sendiri dan tidak mengandung unsur *gharar*, serta tidak termasuk kategori riba karena tambahan harga tersebut merupakan konsekuensi dari penangguhan pembayaran, bukan tambahan atas pinjaman uang.¹¹

Barokah Motor merupakan salah satu usaha dagang kendaraan motor bekas yang berlokasi di Desa Balarjo, Kecamatan Pagelaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Barokah Motor, diketahui bahwa usaha ini telah berlangsung tiga tahun. Pada usaha jual beli sepeda motor ini menawarkan dua metode pembayaran kepada pembeli, yaitu pembayaran secara tunai dan *cash tempo*. Pada transaksi dengan sistem pembayaran *cash tempo*, pemilik usaha menerapkan kebijakan perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tangguh, diaman harga yang ditetapkan pada sistem *cash tempo* lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembayaran tunai. Hal ini disebabkan karena adanya pemberian

⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, 2021). hlm 15.

¹⁰ Indra Marzuki and A. Nabila Mutiara, "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia)," *Jurnal Al-Mizan* 5, no. 2 (2021): 344–50, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.84-103>.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* 5, *Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011. hlm 138.

jangka waktu pelunasan kepada pembeli, maka perbedaan harga tersebut menjadi salah satu konsekuensi pembayaran cash tempo. Besaran harga tersebut telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi, sehingga pembeli mengetahui secara jelas nilai pembayaran yang menjadi kewajibannya sebelum akad jual beli dilaksanakan.

Dalam praktiknya, Mekanisme pembayaran cash tempo di Barokah Motor dimulai saat pembeli terlebih dahulu memilih kendaraan yang diinginkan, kemudian melakukan negosiasi harga dengan penjual. Setelah harga disepakati, pembeli diwajibkan membayar uang muka sebesar lima puluh persen dari harga kendaraan. Selanjutnya kendaraan beserta STNK diserahkan kepada pembeli, sedangkan sisa pembayaran dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati, yang pada umumnya selama tiga bulan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebelum transaksi dilakukan, pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi kendaraan, dan penjual menjelaskan kondisi kendaraan secara terbuka sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Faktor Penyebabnya

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan pelanggaran janji atau ingkar janji, yaitu situasi dimana salah satu pihak dalam suatu akad tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati.¹² Kondisi ini terjadi baik dengan tidak menjalankan kewajiban sama sekali, melaksanakan sebagian dari kewajiban, maupun melakukan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaannya dan melanggar perjanjian. Kewajiban untuk menepati akad adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji*”.¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu akad wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik jual beli *cash tempo* di Barokah Motor, keterlambatan pembayaran oleh pembeli adalah bentuk wanprestasi yang paling umum terjadi. Keterlambatan ini mencerminkan definisi wanprestasi dimana keadaan ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk keterlambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Keterlambatan Pembayaran Bersifat Sementara

Keterlambatan pembayaran sementara terjadi ketika pembeli tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi masih terdapat kepastian mengenai pembayaran pada waktu berikutnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pembeli melakukan pembayaran berdasarkan kemampuan finansial yang dimiliki, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan permintaan penambahan waktu maupun negosiasi ulang mengenai jatuh tempo pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran tetap diakui oleh pembeli, namun pelaksanaannya mengalami keterlambatan.

2) Keterlambatan Pembayaran Tanpa Kepastian Waktu Pelunasan

Selain keterlambatan yang masih disertai kepastian pembayaran, penelitian ini juga menemukan adanya keterlambatan yang tidak memiliki kepastian waktu pelunasan. Pada kondisi ini, pembeli pada awalnya mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal,

¹² Fiolenta Larassati, “Konsep Wanprestasi Dalam KHES Dan KUH Perdata: Implementasinya Di Pengadilan Agama,” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 13–29, <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3380>.

¹³ QS. Al-Maidah : 1

namun pada tahap berikutnya mengalami kendala ekonomi yang menyebabkan pembayaran tertunda tanpa adanya kejelasan mengenai waktu pelunasan.

Bentuk wanprestasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan prestasi tidak hanya dinilai dari terlaksananya kewajiban pembayaran, tetapi juga dari ketepatan waktu pelaksanaannya. Kondisi tersebut juga mengakibatkan hak penjual untuk memperoleh pelunasan pembayaran tidak terpenuhi secara tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan.

b. Faktor Penyebab Wanprestasi

Islam mewajibkan setiap pihak untuk melaksanakan akad yang telah disepakati sebagai bentuk tanggung jawab atas perikatan yang dibuat.¹⁴ Terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor terjadinya wanprestasi tersebut, antara lain

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang dalam konteks jual beli pada usaha ini yakni keterlambatan pembayaran oleh pembeli. Dalam perspektif hukum Islam, kemampuan finansial menjadi salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian, terutama apabila seseorang mengalami kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H selaku pemilik usaha Barokah Motor, keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli pada umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi para pembeli yang tidak stabil, sehingga mereka belum memiliki dana yang cukup untuk melakukan kewajibannya tepat waktu. Pada umumnya mereka akan bisa melaksanakan kewajibannya setelah memiliki kelebihan dana. Kondisi pembeli ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam praktik jual beli *cash tempo* di Barokah Motor, karena ketidakmampuan pembeli dalam memenuhi prestasi mengakibatkan pembayaran dilakukan melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.

2) Faktor Sistem Perjanjian

Dalam praktik akad yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau ditangguhkan, pencatatan perjanjian menjadi hal yang penting karena berfungsi sebagai pegangan bagi kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam jangka waktu pembayaran dan ketentuan lain yang telah disepakati. Dengan adanya sistem pencatatan ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi.¹⁶ Pentingnya pencatatan transaksi juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar transaksi utang piutang dengan jangka waktu tertentu dituliskan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak dan pencegahan perselisihan. Ketentuan tersebut sejalan dengan praktik jual beli *cash tempo* yang menerapkan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga pencatatan akad menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan waktu pembayaran serta mengurangi potensi terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik jual beli *cash tempo* di Barokah Motor dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa disertai perjanjian tertulis yang memuat secara rinci hak

¹⁴ Lina Maulidiana et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2024. hlm 78.

¹⁵ Yeni Widiyaningsih et al., "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Yurisprudencia* 11, no. 1 (2025): 120–39, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>.

¹⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Media Madani, 2020).

dan kewajiban para pihak, jangka waktu pembayaran, maupun konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. Penjual hanya memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran, yang berfungsi menunjukkan nominal pembayaran yang telah diterima tetapi tidak memuat keseluruhan isi akad. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad lebih mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli daripada pencatatan perjanjian secara tertulis. Meskipun akad lisan tetap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad, tidak adanya dokumentasi tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta memperlemah pembuktian apabila terjadi wanprestasi atau sengketa di kemudian hari.

3) Faktor Karakter

Dalam perspektif hukum Islam, setiap pihak yang melakukan akad dituntut untuk memiliki sifat amanah dalam melaksanakan kewajibannya. Amanah merupakan sikap dapat dipercaya dalam menjaga dan melaksanakan segala hak, kewajiban, maupun tanggung jawab yang telah dibebankan kepada seseorang sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹⁷ Dalam konteks muamalah, amanah tercermin pada kesungguhan para pihak untuk memenuhi isi akad secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengurangi hak pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pembeli tidak segera menghubungi penjual ketika mengalami keterlambatan pembayaran dan baru melakukan komunikasi setelah diingatkan. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan komitmen dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam perspektif hukum Islam, sikap tersebut tidak mencerminkan prinsip amanah dan iktikad baik dalam pelaksanaan akad sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya ingkar janji.

3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Barokah Motor Perspektif Hukum Islam

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan (*qaḍā'*). Di Indonesia, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.¹⁸

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dilakukan di luar lembaga peradilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain arbitrase, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian yang mengedepankan kesepakatan sukarela para pihak sebagai bentuk implementasi prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Barokah Motor, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas dengan sistem pembayaran *cash tempo* dilakukan melalui jalur nonlitigasi. Apabila pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penjual tidak langsung menempuh

¹⁷ M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal Al-Irfani : Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25, <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214>.

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," No. Pasal 49 (2006).

penyelesaian melalui jalur hukum, melainkan terlebih dahulu menghubungi pembeli untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan komunikasi secara langsung guna mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Apabila pembeli menunjukkan itikad baik serta mengalami kesulitan ekonomi, penjual memberikan kesempatan berupa tambahan waktu pembayaran hingga pembeli mampu melunasi kewajibannya.

Praktik penyelesaian sengketa pada transaksi *cash tempo* di Barokah Motor mencerminkan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam. Pemilik usaha lebih mengutamakan musyawarah dan pemberian tambahan waktu kepada pembeli yang mengalami kesulitan pembayaran. Praktik tersebut mencerminkan nilai *ishlah* (perdamaian), *al-inzhar* (memberi tenggang waktu), serta sikap *tasamuh* dan *ta'awun* dalam muamalah Islam. Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menjelaskan bahwa perjanjian bisa mengakhiri perselisihan secara damai.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Barokah Motor tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui beberapa poin berikut.

1) *Sulh* (Perdamaian) sebagai Landasan Penyelesaian

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Barokah Motor sejalan dengan konsep *sulh* dalam hukum Islam. *Sulh* merupakan metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian antara pihak yang berselisih melalui kompromi dan negosiasi guna mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.¹⁹ Dalam hukum Islam, *sulh* dipandang bukan sekadar teknik penyelesaian, melainkan merupakan akad yang memiliki rukun dan syarat tersendiri, di mana para pihak yang bersengketa secara sukarela sepakat untuk mengakhiri perselisihan mereka melalui jalan damai tanpa tekanan dari pihak manapun. Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 128 bahwa perdamaian merupakan perbuatan yang baik. Perdamaian yang dituangkan dalam suatu perjanjian damai memiliki implikasi ikatan hukum, di mana masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.²⁰

Dalam praktiknya, pemilik usaha tidak menempuh jalur paksa seperti penarikan kendaraan atau ancaman hukum, melainkan memilih untuk berdamai dan mencari solusi bersama pembeli. Sikap ini mencerminkan semangat *sulh* yang mengutamakan keharmonisan hubungan antarpihak di atas kepentingan pribadi sesaat.

2) Musyawarah sebagai Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi

Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah merupakan prinsip yang mendasari penyelesaian sengketa secara damai. Landasan tersebut ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*"²¹ Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari adab muamalah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap urusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis. Para ulama fikih menegaskan bahwa musyawarah dalam penyelesaian sengketa muamalah berkedudukan sebagai mekanisme primer sebelum sengketa dibawa ke jalur yang lebih formal.

Seluruh proses penyelesaian sengketa di Barokah Motor dilakukan melalui musyawarah langsung antara penjual dan pembeli, baik melalui komunikasi telepon maupun pertemuan

¹⁹ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Penerbit Deepublish, 2017). hlm 17.

²⁰ Muhammad Masse, dan Rahman Ambo Rusli, "Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," 2017, 220. hlm 17.

²¹ QS. Ali-Imran : 159

langsung. Salah seorang pembeli menyatakan bahwa penyelesaian masalah pembayaran dilakukan dengan cara dibicarakan baik-baik melalui musyawarah antara dirinya dan penjual.

3) Al-Inzhar (Pemberian Tenggat Waktu) kepada Pihak yang Kesulitan

Salah satu nilai Islam yang paling menonjol dalam praktik penyelesaian sengketa di Barokah Motor adalah penerapan *al-inzhar*, yaitu pemberian tenggang waktu kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.²² Sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang membolehkan dilakukannya penjadwalan ulang pembayaran bagi pihak yang mengalami kesulitan, sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak menambah jumlah tagihan yang masih tersisa.²³

4) *Tasamuh* dan *Ta'awun* sebagai Nilai Penyerta dalam Penyelesaian Sengketa

Tasamuh merupakan sikap saling menghormati, menghargai, lapang dada, serta memberikan kemudahan kepada pihak lain tanpa mengabaikan ketentuan syariat.²⁴

Sementara itu, *ta'awun* merupakan prinsip saling tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan.²⁵ Dalam konteks penyelesaian sengketa, kedua nilai tersebut menjadi landasan bagi para pihak untuk mengedepankan kerja sama, saling memahami, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa wanprestasi di Barokah Motor mencerminkan penerapan nilai *tasamuh* dan *ta'awun* dalam hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari sikap penjual yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran, memberikan tambahan waktu pelunasan apabila pembeli benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, serta mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah daripada tindakan yang merugikan salah satu pihak. Praktik tersebut menunjukkan adanya sikap toleransi dan saling membantu dalam mencari penyelesaian yang adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dalam muamalah Islam.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *wanprestasi* dalam perjanjian pembayaran *cash tempo* pada jual beli sepeda motor bekas di Barokah Motor Desa Balearjo paling dominan berbentuk keterlambatan pembayaran, baik yang masih disertai kepastian waktu pelunasan maupun yang berlangsung tanpa kepastian waktu pelunasan. *Wanprestasi* tersebut dipicu oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi berupa ketidakstabilan kondisi keuangan pembeli, faktor sistem perjanjian berupa lemahnya sistem perjanjian yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis yang

²² Ihrom Jaelani, Hasan Bisri, and Ayi Yunus Rusyana, "Analisis Konseptual Kaidah Yasqut Al- Wājib Bil - ' Ajz Dalam Kebijakan Pembiayaan Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Business Management Studies* 6, no. 2 (2025): 134–44, <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.869>.

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah" (2005).

²⁴ M.A Farkhan and Arif Rahman, "Konsep Tasamuh (Toleransi) Menurut Para Ulama Islam Dan Tokoh Barat M.A," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 123–31, <https://doi.org/10.71349/rahmad.v1i2.10>.

²⁵ QS. Al-Maidah : 2

memadai, serta faktor karakter berupa rendahnya itikad baik dan tanggung jawab sebagian pembeli dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Penyelesaian sengketa *wanprestasi* di Barokah Motor dilakukan secara *non-litigasi* melalui musyawarah dan negosiasi langsung antara pemilik usaha dengan pembeli, tanpa pernah menempuh jalur Pengadilan Agama maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Ditinjau dari perspektif hukum Islam, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan konsep *sulh* (perdamaian) sebagai landasan utama, di mana pemilik usaha memilih jalan damai dan tidak menempuh tindakan paksa seperti penarikan kendaraan, sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa' ayat 128. Musyawarah yang dijalankan secara langsung maupun melalui komunikasi telepon juga mencerminkan pelaksanaan perintah syariat dalam QS. Ali Imran ayat 159, yang menganjurkan penyelesaian urusan melalui musyawarah atau perundingan. Selain itu, konsistensi pemilik usaha memberikan perpanjangan waktu pembayaran tanpa menambah beban denda kepada pembeli yang mengalami kesulitan ekonomi mencerminkan penerapan nilai *al-inzhar* sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 dan diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang tagihan bagi pihak yang mengalami kesulitan membayar.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Barokah Motor memperlihatkan bahwa nilai *ishlah*, *tasamuh*, dan *ta'awun* yang menjadi pilar *muamalah* Islam telah terimplementasi secara nyata dalam praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran. Pendekatan ini tidak semata berorientasi pada penegakan hak penjual secara formal, melainkan juga mempertimbangkan kondisi pembeli dan mengutamakan terciptanya keharmonisan hubungan antarpihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa *wanprestasi* di Barokah Motor sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Media Madani, 2020.
- Azimi, Eriel, Moh. Ya'kub Ya'kub, and Muhammad Shaiful Umam Shaiful. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh." *Esa* 7, no. 2 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i2.142>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah (2005).
- Farkhan, M.A, and Arif Rahman. "Konsep Tasamuh (Toleransi) Menurut Para Ulama Islam Dan Tokoh Barat M.A." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 123–31. <https://doi.org/10.71349/rahmad.v1i2.10>.
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal Al-Irfani : Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214>.
- Hariyani, Kairuddin Karim, and Muhammad Darwis. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 55–63. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/57>.
- Jaelani, Ihrom, Hasan Bisri, and Ayi Yunus Rusyana. "Analisis Konseptual Kaidah Yasqut Al-Wājib Bil - ' Ajz Dalam Kebijakan Pembiayaan Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Business Management Studies* 6, no. 2 (2025): 134–44. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.869>.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Penerbit Deepublish, 2017.
- Larassati, Fiolenta. "Konsep Wanprestasi Dalam KHES Dan KUH Perdata: Implementasinya Di Pengadilan Agama." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 13–29. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3380>.
- Mahfuzh, Alyani, Kholis Roisah, and Adya Paramita Paramita Prabandari. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 681–93. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43720>.
- Marzuki, Indra, and A. Nabila Mutiara. "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia)." *Jurnal Al-Mizan* 5, no. 2 (2021): 344–50. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.84-103>.
- Masse, dan Rahman Ambo Rusli, Muhammad. "Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," 2017, 220.
- Maulidiana, Lina, Muchammad Shidqon Prabowo, M Yusuf Bahtiar, and Muflihatul Fauza. *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, 2024.
- Nugroho, Rio, Sri Astutik, and Ernu Widodo. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pt. Adamix Mortar Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 306–12. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2012>.
- Padilah, Padlan, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SMI." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 587–98. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.60341>.
- Rahman, Abdul. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Dilevery Pada Aplikasi Marketplace." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31,

- no. 2 (2023): 110–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. Pasal 49 (2006).
- Reza Azurma, and Duwi Handoko. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 1748–65. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7292>.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 5. Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011.
- Widiyaningsih, Yeni, Felina Dwi Wulandari, Aida Rahma, Putri Khoirin Nida, and Whidullah. “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Yurisprudencia* 11, no. 1 (2025): 120–39. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>.
- Yusuf, Muhammad Abdulloh. “Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Ulama Empat Madzhab Dan Ulama Kontemporer.” *Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i1.2646>.